

**ASPEK PASTORAL-KATEKETIS
DALAM LITURGI PERKAWINAN**

Bernard A. Rahawarin, SS., Lic. Lit

Dosen Liturgi STPAK, St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRACT

This article critically observes and responds to the questions of the faithful about effectiveness of the Sacrament of Marriage: “Why the liturgy is often regarded as if it is a foreign rite in everyday life?” The answer is that the liturgy simply emphasizes the catechetical-liturgical aspects and is less able to explain its relationship with our daily life. Therefore, the necessary pastoral behavior outside the ‘moment of celebration’ is needed to transform and to concretize the liturgical-catechetical aspects into the ecclesial practices.

KATA-KATA KUNCI:

Liturgi, Perkawinan, Pastoral, Katekese

Pengantar

Menjelang Konsili Vatikan II, telah muncul pembahasan serius tentang hubungan antara Liturgi dan Pastoral. Ulasan-ulasan dengan pendekatan historis menginformasikan kepada kita tentang keprihatinan tentang putusnya mata rantai perayaan ritual dengan kehidupan normal kaum beriman yang dialami dalam zaman ini.¹ Sebagai sebuah bentuk

¹Terdapat sejumlah tokoh yang aktif dalam pembahasan tersebut, antara lain Pius XI, Dom Lambert Beauduin, Romano Guardini atau pun J.A. Jungman. Bdk. D. Sartore, “Liturgia e Pastorale,” dalam *Scientia Liturgica: Manuale di Liturgia*, Vol. II, *Liturgia fondamentale*, ed. A. J. Chupungco (Casale Monferrato 1998), 86; Romano Guardini, *Formazione Liturgica* (Brescia: Edetrice

perayaan liturgis, perayaan Sakramen Perkawinan pun sering diperhadapkan dengan tinjauan-tinjauan kritis yang mempertanyakan tentang sejauh mana sebuah perayaan Sakramen Perkawinan mampu berpengaruh terhadap penghayatan iman para pengantin dan orang lain yang turut ambil bagian dalam perayaan dimaksud. Pertanyaan seperti ini menunjuk langsung kepada karakter pastoral Liturgi Perkawinan.

Makalah ini tidak bermaksud memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di balik pertanyaan di atas. Sebaliknya pertanyaan semacam itu menjadi inspirasi bagi kami untuk berusaha mendalami karakter pastoral Liturgi Perkawinan itu sendiri. Makalah ini bertujuan menguraikan tentang aspek pastoral Liturgi Perkawinan dari tiga sisi, yakni: evolusi ritus perkawinan, momen perayaan perkawinan dan sisi sebelum dan sesudah perayaan perkawinan. Pembahasan dibuat dengan menggunakan perspektif historis-teologis-pastoral.

1. Evolusi Tata Perayaan Perkawinan dan Sifat Pastoralnya

Pada kesempatan Kongres Liturgi di Asisi (1958), J.A. Jungman mengemukakan sebuah pertanyaan yang berbunyi: “Menurut kriteria manakah telah diciptakan bentuk-bentuk ini?”² Pertanyaan ini dikemukakan dalam konteks pembahasan tentang bentuk-bentuk ritual perayaan-perayaan liturgis yang telah beredar pada abad XX. Ilmuan Austria ini pun akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri,

Morcelliana, 2008); L.D. Torre, “Pastorale Liturgica,” dalam *Nuovo Dizionario di Liturgia*, ed. L. Della Torre (Milan: Edizioni San Paolo, 2001), 1450-1451.

²“Secondo quali criteri furono create queste forme?” Terkutip dalam D. Sartore, “Liturgia e Pastorale,” *Ibid.*, 85.

yakni: "...dalam kekuatiran pelayan gerejani terhadap Gereja, terhadap keseluruhan jemaat, terhadap bangsa yang kudus, yang di bawah arahan para gembalanya sudah seharusnya dalam cara demikian mempersembahkan kepada Allah sebuah ibadat yang pantas, yang darinya jemaat itu sendiri dikuduskan. Kekuatiran yang demikian telah hadir sebagai hal yang menentukan dalam penciptaan bentuk-bentuk peribadatan."³ Dalam konteks Liturgi Perkawinan, dapatlah dikatakan bahwa kekuatiran pastoral yang melatarbelakangi pembentukan ritus perkawinan, memberi jiwa pastoral padanya sejak proses pembentukannya. Proses evolusi itu sendiri lalu merupakan data yang banyak berbicara tentang karakter pastoral Liturgi Gereja.⁴

1.1. Gambaran Umum tentang Evolusi Ritus Perkawinan

Dalam periode empat abad pertama, kita sama sekali tidak memiliki data tentang perayaan perkawinan kristiani yang disertai ritus-ritus dan doa-doa.⁵ Memang sejumlah data biblis Perjanjian Baru berbicara seputar tema perkawinan, tetapi tidak secara langsung berbicara tentang praktek perkawinan kristiani semasa.⁶ Kita tidak bisa berbicara secara rinci tentang sebuah ritus perkawinan, selain mengulang deskripsi surat Inosensius kepada Dionisius (abad II) bahwa dalam hal perkawinan, **orang kristen mengikuti kebiasaan/budaya masyarakat sezaman,**

³"Nella preoccupazione del minister ecclesiastico per la Chiesa, per la totalità dei fedeli, per la *plebs sancta*, che sotto la direzione dei suoi pastori deve già in questo modo offrire a Dio un culto degno, dal quale essa stessa venga santificata. Tale preoccupazione è stata decisiva nella creazione delle forme cultuali..." Terkutip dalam Ibid., 85.

⁴Bdk. Ibid., 84 – 85.

⁵Bdk. A. Nocent, "Il matrimonio Cristiano," Ibid., 339-340.

⁶Bdk. 2 Kor 11,2; Ap 21; 22,17; Mat 22,2; Ap 19,7.9; Mat 25.

sambil berusaha menghindari unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan iman mereka.⁷

Sesudah abad IV, mulai ditemukan data historis tentang prayaan perkawinan dalam Gereja. **Ketiga Sakramentarium** pertama, Veronense (abad VI) – Gelasianum Vetus (abad VII) – Gregorianum Hadrianum (abad VIII), menyodorkan bagi kita *rumusan Pemberkatan Nikah* dan *rumusan Misa untuk Perkawinan*.⁸ Pemberkatan Perkawinan dimaksud, dilaksanakan dalam Misa untuk Perkawinan, tepatnya sesudah Doa Syukur Agung.⁹ Sedangkan bagian inti perkawinan yang berisikan Upacara nikah (yang mencakup pelaksanaan consensus), tetap menjadi wewenang dan urusan pihak keluarga serta dilaksanakan di rumah keluarga.

Liber Sacerdotalis Alberti Castellani (1523) merupakan salah satu buku liturgis yang memuat tata perayaan perkawinan yang mencakup di dalamnya Upacara Nikah (termasuk consensus) dan Pemberkatan Nikah Dalam Misa. Gambaran tentang struktur ritus dimaksud adalah: Sebelum perayaan Misa, dilaksanakan *pertanyaan tentang halangan* (nikah), *konsensus*, *pemberkatan harta kawin*, *pemberkatan cincin* dan

⁷Bdk., M. Augé, *Liturgia: Storia, Celebrazione, Teologia, Spiritualità*, (Milano: Edizioni San Paolo, 2003), 189.

⁸Di bawah judul *Incipit Velatio Nuptialis*, Veronense menempatkan rumusan Misa, yang di dalamnya terdapat rumusan Doa Pemberkatan (dalam bulan September) (Ve 1105-1110). Gelasianum Vetus menyodorkan sebuah struktur umum yang kurang lebih sama dengan struktur yang terdapat dalam Veronense, dan ditempatkan di bawah rumusan judul yang berbeda yakni *Actio nuptialis* (GeV 1443-1455). Di bawah judul *Orationes ad Sponsas Velandas*, juga menyodorkan rumusan Misa untuk Perkawinan disertai rumusan doa Pemberkatan (GrH 833-839).

⁹Bdk., A. Nocent, “Matrimonio in Roma e Nell’Occidente Non Romano,” *Ibid.*, 298.

penyerahannya. Sesudah itu dilanjutkan dengan perayaan Misa. Sesudah doa Bapa Kami, dilaksanakan *Pemberkatan Nikah*, dan dilanjutkan dengan Salam Damai dan seterusnya. Sesudah perayaan Misa, dilaksanakan *Pemberkatan Roti dan Anggur* (untuk nantinya dikonsumsi saat pelaksanaan pesta/perayaan di rumah mempelai).¹⁰

Di era Konsili Trente, Liturgi Perkawinan terdapat dalam **Rituale Romanum (1614)** dan **Missale Romanum 1570**. Rituale memuat dua bagian besar perayaan yakni *Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum* (terdiri dari konsensus dan peneguhan oleh pelayan gerejani)¹¹ dan *Benedictio Annuli* (terdiri dari pemberkatan cincin yang dilanjutkan dengan pengenaan cincin kepada mempelai wanita).¹² Dalam rituale ini diindikasikan pula secara jelas tentang kehadiran para saksi nikah dan keluarga¹³, serta adanya rumusan doa khusus untuk mempelai.¹⁴ Struktur Misa untuk Perkawinan termuat dalam **Missale Romanum 1570**, yakni dalam *Missa pro Sponso et Sponsa*.¹⁵ Di antara doa-doa Misa, tersedia juga rumusan doa Pemberkatan Perkawinan yang didoakan atas mempelai sesudah Bapa Kami dan sebelum Embolisme. Pada bagian akhir Misa,

¹⁰Albertus Castellanus, *Liber sacerdotalis ad sacerdotum parochialium commodum collectus auctoritate Leonis X approbatus*, Venetiis 1523, lembar 34-38.

¹¹RR., 1614, 139, n.587.

¹²RR., 1614, 139, n.588.

¹³RR., 1614, 138-139, n.586.

¹⁴Doa: “Respice, quaesumus, Domine, super hos famulos tuos...,” RR. 1614, 140, no. 590.

¹⁵Missa votiva pro Sponso et Sponsa dalam *Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitum S. Pii V Pontificis Maximi*, editio typica iterum impressa (Romae: Typis Polyglottis Vaticanis 1921), 58-60.

sesudah perutusan, terdapat pula rumusan doa Pemberkatan singkat bagi mempelai.

Ordo Celebrandi Matrimonium - Editio typica – 1969 (OCM 1969) merupakan sebuah rituale yang khusus memuat tentang Liturgi Sakramen Perkawinan. Struktur Perayaan Perkawinan dalam Misa terdiri dari *Upacara Pembukaan di depan Pintu Gereja*,¹⁶ *Liturgi Sabda*,¹⁷ *Ritus Perkawinan*,¹⁸ *Liturgi Ekaristi*¹⁹ dan *Ritus Penutup*.²⁰ Ordo Celebrandi Matrimonium (editio typica altera – 1991) pada dasarnya merupakan pengembangan lebih²¹ lanjut dari OCM 1969, dengan tujuan lebih menjawab tuntutan pastoral yang diserukan oleh Konsili Vatikan II.²²

Secara ringkas, dapat di katakan bahwa evolusi Tata Perayaan Perkawinan berawal dari *mengadopsi kebiasaan masyarakat sambil berusaha menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan iman – memberkati perkawinan yang telah disahkan dalam lingkup keluarga/masyarakat sipil – menggabungkan upacara pengesahan nikah dan pemberkatan nikah dalam bingkai perayaan tunggal –*

¹⁶OCM. 1969, 19-20.

¹⁷OCM. 1969, 21-22.

¹⁸OCM. 1969, 23-29.

¹⁹OCM. 1969, 30-36.

²⁰OCM. 1969, 37.

²¹Beberapa catatan umum tentang kebaruan yang ada dalam Ordo edisi ke dua ini adalah: uraian Praenotanda lebih kaya dan terperinci (1-44), tersedia dua bentuk Ritus Pembuka yang dapat dipilih sesuai situasi (45-54), terdapat penambahan 5 perikop bacaan Kitab Suci (1 perikop PL & 4 perikop PB), tersedia dua macam rumusan Doa Umat (251-252).

²²Bdk. SC 34-40. 78; CIC 1063-1066. 1108, 111-1112. 1115.

mengembangkan ritus Liturgi Perkawinan sebagaimana yang kita kenal sekarang.

1.2. Motivasi Pastoral di Balik Terbentuknya Ritus Perkawinan

Berikut ini adalah pemaparan lebih rinci tentang motivasi pastoral yang melatarbelakangi lahirnya sebuah ritus perkawinan. Di sini hanya akan diuraikan dua dari bentuk-bentuk perayaan perkawinan yang disebutkan di atas, yakni *praktek perkawinan pada empat abad pertama* dan *ritus perkawinan dalam Liber Sacerdotalis Albertus Castellani*.

1.2.1. Praktek Perkawinan pada Empat Abad Pertama

Tiga budaya yang mewarnai kebiasaan masyarakat abad I-IV adalah budaya ibrani, yunani dan romawi. Pelaksanaan perkawinan dalam tiga budaya besar ini memang memiliki kekhasannya sendiri, namun secara garis besar proses perkawinan dalam ketiga budaya tersebut sama-sama memiliki dua tahap besar, yakni *Upacara Nikah* (yang terdiri dari kesepakatan nikah, pengaturan harta kawin dan penetapan waktu pesta...) dan *Pesta Nikah* (yang terdiri dari perarakan pengantin perempuan dari rumah ayahnya menuju rumah pengantin pria, berkat bapa keluarga, perjamuan nikah...). Kedua tahap ini senantiasa dipisahkan oleh sebuah interval waktu (kurang lebih satu tahun).²³ Jika kita akhirnya berpegang pada informasi surat kepada Dionisius (karena memang tidak ada data historis lain), maka sangat mungkin bahwa tata cara orang Ibrani, Yunani

²³Bdk. Pietro Dacquino, *Storia del Matrimonio Cristiano Alla Luce Della Bibbia*, (Torino: Editrice Elle Di Ci, 1984), 57-62. 132-133; E. Schillebeeckx, *Il Matrimonio: Realtà Terrena e Mistero di Salvezza* (Roma: Edizioni Paoline, 1971).

dan Romawi itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Kristen zaman itu.²⁴

Penggunaan kebiasaan perkawinan dari lingkungan kafir tersebut, tentu saja menyebabkan kegelisahan di kalangan para gembala gerejani terhadap anggota jemaat mereka.²⁵ Dalam caranya masing-masing, para gembala gerejani berusaha menghindari unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan iman kristiani terkait dengan praktek perkawinan jemaat, antara lain: Ignasius dari Antiokia (awal abad II) menyerukan kepada pasangan suami-isteri agar hidup menurut Tuhan (Yesus) dan bukan menurut hawa-nafsu²⁶; Tertullianus (abad III) mencela praktek

²⁴Orang-orang kristen awal tidak hanya terdiri dari mereka yang berkebangsaan/berbudaya ibrani, tetapi juga mereka yang menghidupi budaya yunani dan romawi. Orang-orang kristen yang berbudaya ibrani (yang tinggal di Palestina dan wilayah diaspora lain) mempraktekkan pelaksanaan perkawinan mereka dengan tetap mengikuti kebiasaan ibrani. Orang-orang kristen yang berbudaya Yunani (terutama yang berasal dari kota-kota besar Yunani) mengikuti praktek perkawinan yang berlaku dalam budaya mereka, sambil menghindari hal-hal yang bertentangan dengan iman mereka. Sementara bagi orang kristen yang berbudaya romawi, nampaknya lebih gampang untuk mempraktekkan kebiasaan perkawinan dalam budaya mereka, khususnya dalam hal menghindari unsur-unsur ritual yang bertentangan dengan iman mereka. Hal ini disebabkan karena pada zaman imperialisme romawi, telah dihilangkan ritus kuno ‘confarreatio’ dan ritus lain yang sejenisnya yang sangat mungkin mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan iman kristiani. Orang kristen romawi mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat sezaman seperti penggunaan cincin, krudung, jabatan tangan, perjamuan dan penggunaan musik selama perayaan perkawinan. Bdk. A. Nocent, “Il matrimonio Cristiano,” dalam *Anamnesis* III/1 (Gevona: Casa Editrice Marietti, 1989), 305; Pietro Dacquino, *Storia*, 182.189-211.

²⁵Pietro Dacquino, *Ibid.*, 184 – 185.

²⁶“Adalah benar (bagi) para lelaki yang ingin beristeri dan (bagi) para perempuan yang hendak dinikahi, bahwa dengan nasihat (persetujuan) uskup, kiranya mereka bersatu dalam hidup suami-isteri yang kiranya menurut Tuhan dan bukan menurut hawa-nafsu.” Terkutip dalam *Ibid.*, 183.

perkawinan jemaat yang tidak sesuai dengan iman kristiani²⁷; Ambrosius (akhir abad IV) menggarisbawahi bahaya pernikahan yang dilakukan di luar perspektif iman kristiani²⁸.

Kendati kita tidak dapat mengemukakan sebuah data historis tentang struktur ritual perayaan perkawinan orang kristiani di zaman ini, namun dengan uraian di atas, dapatlah mengerti bahwa apapun bentuknya, orang kristiani awal merayakan perkawinannya dalam nuansa pastoral yang dimotori oleh para gembala mereka.

1.2.2. Ritus Perkawinan dalam Liber Sacerdotalis Alberti Castellani

Di kalangan Gereja Barat (sejak abad IV), secara umum dipraktekkan dua momen penting perkawinan yakni Upacara Nikah dan Pesta Nikah (yang antara satu dengan lain dipisahkan oleh kurun waktu sekitar 1 tahun). Misa dan Pemberkatan Perkawinan yang dilakukan oleh pihak Gereja (ingat isi Sacramentarium), hanya menunjuk pada momen ke dua (Pesta Nikah). Namun sejak abad IX, *upacara nikah* dan *pesta perjamuan nikah* mulai digabungkan dalam sebuah perayaan tunggal dan dirayakan pada hari yang sama.²⁹ Liber Sacerdotalis yang disusun oleh Albertus Castellanus merupakan salah satu buku liturgis yang memuat tata perayaan perkawinan tunggal tersebut.

²⁷“Bahwa jemaat yang melaksanakan perkawinan dengan dewa/i kafir... haruslah dikeluarkan dari persekutuan dengan jemaat...” Terkutip dalam Ibid., 186.

²⁸“Tidak ada yang lebih parah dari pada hidup bersama (concupinat) dengan seorang kafir. Bagaimana mungkin disebut perkawinan jika tidak terdapat kesepahaman iman?” Terkutip dalam Ibid., 187.

²⁹Bdk., Ibid., 350-351.

Menarik bahwa melalui ritus perkawinan dalam Liber Sacerdotalis ini, dapat kita temukan gambaran budaya masyarakat sezaman terkait tahap-tahap pelaksanaan perkawinan. Tetapi ada hal yang lebih menarik lagi, yakni Upacara Nikah³⁰ dan Pesta Perjamuan Nikah³¹ yang sebelumnya terpisah oleh suatu interval waktu, kini disatukan dalam sebuah perayaan tunggal dan dirayakan pada hari yang sama (ingat struktur ritus dalam Liber Sacerdotalis). Apakah alasan penggabungan tersebut?

Alasan penggabungan itu, terkait langsung dengan hal dipindahkannya pelaksanaan Upacara Nikah dari *rumah keluarga* ke *depan gedung gereja*. Pietro Dacquino menjelaskan bahwa pemindahan tersebut dilakukan dengan motivasi untuk memastikan karakter publik perkawinan dan menjamin kebebasan pengantin dalam hal konsensus. Selain itu dengan dihapusnya interval waktu antara kedua momen penting tersebut, maka praktek perkawinan gelap (yang biasanya terjadi dalam interval tersebut) dapat dihindari.³² Sebagai konsekwensinya, terjadi pula peralihan wewenang juridis dari pihak keluarga (bapa keluarga) kepada pihak Gereja (pelayan gerejani).

Terbentuknya ritus perayaan perkawinan yang termuat Liber Sacerdotalis Alberti Castellani benar-benar dijiwai oleh keprihatinan pastoral terkait dengan jenis-jenis pelanggaran moral-juridis yang aktual

³⁰Unsur-unsur bagian Upacara Nikah yang klasik, kini hadir dalam bentuk: pertanyaan tentang halangan, consensus, pemberkatan harta kawin, pemberkatan cincin dan penyerahannya.

³¹Unsur-unsur bagian Pesta Perjamuan Nikah yang klasik, kini hadir dalam bentuk: Pemberkatan Nikah dan Pemberkatan Roti dan Anggur.

³²Bdk. Pietro Dacquino, *Storia*, 355-356.

dialami hingga abad XVI. Struktur ritus yang demikian diharapkan (oleh Gereja saat itu) dapat membantu para mempelai untuk merayakan dan menjalani hidup perkawinan mereka sesuai iman kristiani. Inilah yang dimaksudkan oleh Domenico Sartore sebagai *perayaan pastoral*.³³

1.3. Kesimpulan

Evolusi ritus perkawinan yang ditandai dengan penyesuaian-penyesuaian yang masih berlangsung hingga saat ini, mengungkapkan keyakinan Gereja bahwa Liturgi Perkawinan itu sendiri haruslah bersifat pastoral, bahkan sebuah pastoral sebagaimana yang dihidupi oleh Jemaat Kristen Awal.

2. Sifat Kateketis Perayaan Perkawinan

Tindakan liturgis, pada dirinya sendiri, memiliki daya pedagogis pada tataran pengalaman simbolik-ritual, khususnya kekayaan ungkapan yang dipakai dalam bahasa perayaan, dan daya kerja rahmat Tuhan. Setiap elemen ritual memiliki makna dan fungsi tertentu. Kesatuan dinamis antara elemen ritual yang satu dengan yang lain yang berlangsung selama perayaan, melahirkan daya pedagogis dimaksud. Dengannya jemaat liturgis dibantu untuk mengerti makna perayaan dan pada gilirannya dapat terlibat secara intensif.³⁴ Di sini daya tersebut dibahasakan dengan istilah *sifat kateketis*.

Sifat kateketis dari perayaan Liturgi Perkawinan teroperasionalisasi dalam elemen-elemen ritual yang membentuk satu kesatuan perayaan. Karena itu, uraian tentang sifat kateketis tersebut,

³³Bdk. D. Sartore, "Liturgia e Pastorale," Ibid., 100.

³⁴Ibid.

menuntut kita untuk langsung membahas tentang elemen-elemen ritual dimaksud. Berikut ini, hanya akan dikemukakan enam dari keseluruhan elemen ritual yang terdapat dalam Tata Perayaan Perkawinan (TPP) 2011.³⁵ Pembahasannya dilakukan dengan mengikuti urutan nomor sebagaimana terdapat dalam TPP 2011.

2.1. No: 73 (Rubrik tentang Penyambutan Mempelai)

Tertulis: *Mempelai beserta rombongan berhimpun di depan pintu gereja atau tempat perayaan. Imam menyambut kedua mempelai di pintu itu dengan mengenakan busana liturgi berwarna putih atau warna pesta, dan didampingi putra-putri altar.*³⁶ *Imam dapat memercikkan air suci kepada mereka dan kerabatnya. Namun, bila percikan tidak dilakukan pada saat ini dapat dilakukan setelah kata Pembuka untuk mengganti Ritus Tobat (lihat nomor 84-86). Ketika memerciki mereka, imam dapat mengucapkan kata-kata berikut: ...*

Rubrik ini mengingatkan kita pada praktek perkawinan dalam Gereja abad XVI yang tergambar dalam Liber Sacerdotalis Alberti Castellani. Saat itu *upacara peneguhan nikah* tidak lagi dilaksanakan di rumah keluarga melainkan di depan gedung gereja, dengan orientasi mengedepankan dimensi publik perkawinan. Rubrik ini menggambarkan bagian perayaan yang mengemukakan dimensi publik perkawinan. Di satu pihak, pengantin baru ditampilkan di mata publik (saat-saat puncak promulgasi) dengan mengaraknya lalu diterima dengan gembira oleh

³⁵Konferensi Waligereja Indonesia, *Tata Perayaan Perkawinan* (Jakarta: Obor, 2011), no. 72-140.

³⁶Bdk. OCM., 1991, 45.

Grereja.³⁷ Di lain pihak, baik keluarga maupun segenap komunitas umat diajak untuk menyadari panggilan mereka untuk bersama-sama dengan pasangan mempelai mengungkapkan cinta Kristus di tengah dunia.³⁸

2.2. No: 83 A (Rumusan Kata Pembuka oleh Imam)

Teks: *Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama: N..... dan N..... yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan, yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini.*

Kata pengantar dibawakan bukan sekedar untuk mengisi waktu, melainkan membantu mempersiapkan umat untuk merenungkan misteri yang dirayakan.³⁹ Di sini umat dipersiapkan untuk selain mendukung keluarga yang baru akan terbentuk ini dengan partisipasi dalam doa dan sikap, juga diarahkan untuk menyadari peranan Sabda Allah: Allah yang memanggil para mempelai ke dalam perkawinan, dan Allah terus memanggil mereka sesudah merayakan perkawinan.⁴⁰

³⁷Bdk. TPP., 2011, 75-76.

³⁸Bdk. TPP., 2011, 26.

³⁹Bdk. PUMR., 50.

⁴⁰Bdk. TPP., 2011, 11.

2.3. No: 104 A (Doa Pemberkatan Cincin)

Teks doa: *Semoga Tuhan memberkati † kedua cincin ini, yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan.*

Penggunaan cincin nikah, yang diadopsi dari praktek perkawinan kebudayaan romawi, berfungsi sebagai simbol cinta dan kesetiaan yang merupakan mata rantai pengikat dalam hidup perkawinan. Menarik bahwa rubrik yang mendahului bagian Pemberkatan dan Penyerahan Cincin⁴¹ menegaskan bahwa ritus Pelengkap (termasuk Pemberkatan Cincin) tidak perlu diiringi dengan nyanyian. Hal ini bertujuan mengkondisikan sebuah katekese tentang makna simbolik cincin (saat-saat imam mengucapkan doa pemberkatan dan kedua mempelai saling menyerahkan cincin⁴²).

2.4. No: 113 (Rubrik tentang Pelaksanaan Mohon Restu)

Teks: *kedua mempelai menghadap orang tua mereka. Sementara itu dapat diiringi nyanyian yang sesuai dengan maksud ritus ini. Bagi wilayah adat yang biasa mengisi ungkapan restu orang tua dengan kata-kata dan nasihat, nyanyian dapat ditiadakan.*

Pemilihan lagu yang sesuai memang penting, karena akan turut membantu menghantar jemaat liturgis untuk berpartisipasi secara batin dalam setiap bagian perayaan.⁴³ Isi rubrik ini merupakan salah satu contoh dari bagaimana elemen ritual membantu jemaat liturgis agar tidak

⁴¹TPP., 2001, 103.

⁴²ML: N..., terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. (jika mempelai katolik ditambahkan) Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

MP: N..., terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanku. (jika mempelai katolik ditambahkan) Dalam nama Bapa dan Putra TPP 2001, 105.

⁴³Bdk. KGK., 1157.

memutlakkan selera pribadi dalam pemilihan lagu untuk perayaan Liturgi Perkawinan.

Dalam rubrik yang sama, tampak bahwa Tata Perayaan Perkawinan masih membuka peluang bagi digunakannya bentuk-bentuk ungkapan yang lebih familier dengan jemaat liturgis. Tentunya hal ini dilakukan agar jemaat tidak mengalami bagian-bagian tertentu perayaan sebagai sesuatu yang asing. Karena di hadapan suatu peristiwa yang asing, orang akan mengambil posisi sebagai penonton, bukannya partisipan.

2.5. No: 114 (Kata-kata Penyerahan Kitab Suci, Salib dan Rosario oleh Orang Tua Mempelai)

Teks: Anak-anak yang terkasih, terimalah Kitab Suci, Salib, dan Rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian.

Dalam konteks profan, sebagaimana terjadi pada proses perkawinan antik, keluarga memberikan materi sebagai bekal bagi perjalanan hidup keluarga baru.⁴⁴ Makna praktis-keseharian ini kemudian diberi makna baru dalam cahaya iman kristiani. Sebagai pasangan suami isteri kristiani yang akan menempuh perjalanan hidup keluarga, kedua mempelai pun perlu menerima bekal rohani: Sabda Tuhan, kesadaran diri sebagai pengikut Kristus dan doa/devosi dalam keluarga.

⁴⁴Bdk. Pietro Dacquino, *Storia*, 30-31. 132-133.

2.6. No: 125 (Rumusan Doa Pemberkatan untuk Mempelai)

Teks: *Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi-laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan.*

Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan yang begitu luhur, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan Gereja.

Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu Keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apa pun: tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah.

Alinea 1 merupakan bagian *kenangan* (anamnesis), yang dibuka dengan *seruan* ‘Ya Allah,...’. Di sini, atmosfer kesempurnaan taman eden ditampilkan sebagai gambaran ideal persekutuan suami isteri (bdk. Kej. 2: 8-25), dan sejak itu perjanjian perkawinan memperoleh daya dan kekuatannya.

Alinea 2 & 3 mengungkapkan keluhuran martabat perkawinan kudus, yakni menjadi Sakramen dari hubungan kekal Kristus dan Gereja (bdk. Ef. 5:25), sambil menegaskan tentang berkat (keselamatan) yang dijamin bagi persekutuan insani yang diikat oleh perjanjian dalam Tuhan.

Teks: *Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah roh Kudus ke atas mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka.*

Penuhilah hati hamba-Mu, N..., mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam Kitab Suci.

Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya, dengan kasih Kristus sendiri, yang mencintai Gereja-Nya.

Alinea 4 - 6 ini merupakan bagian *permohonan pencurahan rahmat Roh Kudus* (epiklesis). Rahmat Roh Kudus yang dimohonkan atas pasangan mempelai adalah rahmat cinta dan kesetiaan. Secara khusus bagi mempelai perempuan, masih dimohonkan lagi secara khusus rahmat cinta dan damai, sambil merujuk kepada teladan para wanita kudus dalam Kitab Suci. Sementara bagi mempelai pria, dimohonkan kebaikan hati, kebijaksanaan dan cinta yang abadi sebagai kepala keluarga yang adalah gambaran Kristus Kepala Gereja.

Teks: *Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami-istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil, menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. [semoga mereka mendapat*

keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu-cicit mereka]. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut, dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga.

Alinea ke-5 & 6 berisikan *permohonan-permohonan* bagi kedua mempelai: senantiasa berkanjang dalam iman, mampu memberikan teladan bagi orang lain, dianugerahi keturunan, usia lanjut, serta keselamatan kekal.

Teks: *Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.*

Doa ditutup dengan *pujian* (doxologi) yang bersifat kristologis. Jawaban Amin dari umat mengungkapkan ‘kesatuan hati’ dalam mamajatkan doa yang bersangkutan.

Kita baru saja menyelesaikan analisa sederhana atas 6 elemen ritual Tata Perayaan Perkawinan. Perkataan dan tanda simbolik mengungkapkan dengan caranya sendiri, kodrat, dasar, sifat dan martabat perkawinan kristiani. Rubrik-rubrik yang tersembunyi di balik buku Tata Perayaan, menunjang pelaksanaan perayaan dengan menggambarkan tindakan non-verbal dan mekanisme yang diperlukan. Setiap elemen ritual dapat menjadi sumber informasi. Namun dalam sebuah perayaan, di mana seluruh elemen terkait akan berfungsi secara dinamis dan kompleks, terjadilah sebuah proses katekese. Ketika merayakannya, Liturgi Perkawinan menjelaskan dirinya sendiri, tanpa butuh penjelasan panjang lebar dari seorang petugas komentator.

3. Liturgi Perkawinan Membutuhkan Tindakan Pastoral Sebelum dan Sesudah Perayaannya

Liturgi Perkawinan haruslah dirayakan dengan penuh makna, sehingga dialami oleh para mempelai sebagai wujud partisipasi dalam misteri cinta antara Kristus dan Gereja.⁴⁵ Ini bukan merupakan hal yang mudah. Kualitas perayaan sedemikian perlu dikondisikan oleh disposisi iman yang menunjang,⁴⁶ sehingga mereka mampu ‘membaca’ keseluruhan perayaan liturgis sebagai momen sakramental. Pada titik ini Liturgi Perkawinan butuh bantuan pastoral di bidang liturgi, sebelum maupun sesudah perayaan Liturgi Perkawinan itu sendiri.⁴⁷

Sehubungan dengan itu, dokumen *Sacrosanctum Concilium* dengan tegas telah mengamanatkan sejumlah langkah strategis di bidang liturgi: pendidikan liturgi dan keikutsertaan aktif,⁴⁸ pembinaan kehidupan liturgi dalam keuskupan dan paroki⁴⁹ dan pengembangan pastoral liturgi.⁵⁰ Dalam bidang Liturgi Perkawinan, amanat Konsili Vatikan II itu telah dijabarkan dalam Pengantar Umum Tata Perayaan Perkawinan.⁵¹

⁴⁵Bdk. TPP., 2011, 14.art.3.

⁴⁶Bdk. TPP 2011, 16: Terdorong oleh cinta Kristus, para gembala hendaknya menyiapkan para calon mempelai terutama dengan membangun dan meneguhkan iman mereka, sebab sakramen Perkawinan mengandaikan dan menuntut iman.

⁴⁷Bdk. L. D. Torre, “Pastorale Liturgica,” *Ibid.*, 1453.

⁴⁸SC, 14 – 20.

⁴⁹SC, 41 – 42.

⁵⁰SC, 43 – 46.

⁵¹TPP., 2011, 12 – 38.

Petunjuk Umum TPP 2011 menunjuk dengan jelas para penanggung jawab pastoral Sakramen Perkawinan, yakni Uskup, pastor paroki dan para wakilnya, serta seluruh umat beriman.⁵² Merujuk kepada Kitab Hukum Kanonik,⁵³ Petunjuk Umum TPP 2011 mendeskripsikan tugas dan wewenang Uskup sebagai Ordinarius Wilayah Keuskupan: “....mengatur pelaksanaan perayaan dan pelayanan pastoral Sakramen Perkawinan untuk seluruh keuskupannya seraya mematuhi norma-norma atau petunjuk pastoral yang ditentukan konferensi Waligereja mengenai persiapan para calon mempelai dan pengajaran tentang Sakramen Perkawinan bagi mereka. Di samping itu, Uskup pun membantu umat beriman Kristiani agar hidup Perkawinan itu diwujudkan dalam semangat Kristiani serta berkembang ke arah kesempurnaan.”⁵⁴

Selanjutnya, TPP 2011 mengamanatkan kepada para gembala jiwa⁵⁵, tugas untuk membantu umat beriman (khususnya para calon nikah). Tugas-tugas tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

3.1. Sebelum Perayaan Liturgi Perkawinan

Memberikan pembinaan kepada segenap umat beriman, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Pembinaan dilaksanakan melalui homili dan katekese. Selain itu, pembinaan dengan menggunakan sarana komunikasi juga dianjurkan. Melalui semua usaha ini kiranya umat beriman semakin dimungkinkan untuk memperoleh katekese mengenai

⁵²TPP., 2011, 12.

⁵³Bdk. KHK., 1063-1064.

⁵⁴TPP., 2011, 13.

⁵⁵Istilah *para gembala jiwa* menunjuk kepada Uskup, imam, diakon dan petugas awam yang ditunjuk. Bdk. TPP., 2011, 23-25.

makna Perkawinan Kristiani dan tugas kewajiban sebagai suami-istri dan sebagai ayah – ibu kristiani.⁵⁶

Khusus bagi para calon mempelai, diselenggarakan persiapan yang memadai mengenai sakramen Perkawinan dan hidup keluarga jauh sebelum hari pelaksanaan perkawinan.⁵⁷ Selanjutnya pada saat menjelang pelaksanaan upacara perkawinan, diadakan bimbingan pribadi agar calon mempelai semakin menghayati kesucian dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri.⁵⁸ Perlulah pula diberi penjelasan tentang tata cara Sakramen ini, tentang doa-doanya, dalam kesatuan dengan bacaan-bacaannya, agar mereka dapat merayakan Sakramen ini dengan penuh kesadaran dan berdaya guna.⁵⁹

3.2. Sesudah Perayaan Perkawinan

Setelah perayaan perkawinan, para keluarga pun secara proporsional berhak atas pelayanan pastoral Gereja seputar makna hidup perkawinan serta tugas dan kewajiban sebagai suami-isteri dan ayah-ibu kristiani.⁶⁰ Melalui berbagai sarana dan media, pastoral keluarga perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga para suami-isteri setia memelihara serta menghayati janji perkawinan, dan selalu mengembangkan kesucian yang semakin sempurna di dalam keluarga.⁶¹

⁵⁶TPP., 2011, 14, Art.1.

⁵⁷TPP., 2011, 14, Art.15, 17.

⁵⁸TPP., 2011, 14, Art.2.

⁵⁹Bdk. TPP., 2011, 14, Art.17, 28-32.

⁶⁰Bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2011), 77.

⁶¹Bdk. TPP., 2011, 14, art.4.

Agar dapat mewujudkan sebuah perayaan perkawinan yang penuh makna dan membangkitkan partisipasi aktif sebanyak mungkin orang, maka kita tidak dapat berhenti pada bentuk tata perayaan perkawinan yang sekarang kita miliki. Penyesuaian ritus demi maksud di atas senantiasa dianjurkan sebagai mana tertera pada Petunjuk Umum TPP 2011 (no 39-44).

Penutup

Sebelum menjadi sebuah tindakan religius, praktek perkawinan telah lebih dahulu hadir dan dipraktekkan sebagai sebuah fakta kultural-manusiawi. Hal ini berarti bahwa praktek perkawinan dalam lingkungan kultural-manusiawi adalah asal dan konteks orisinal dari praktek perkawinan religius. Jemaat kristiani awal mempraktekan apa yang sudah hidup dalam masyarakat dalam cahaya iman mereka. Bentuk-bentuk ritus perkawinan kristiani, dalam perkembangannya, hadir sebagai wujud dari usaha Gereja dalam membantu anggotanya untuk mempraktekkan perkawinan manusiawi-profan dalam cahaya iman kristiani. Konsekwensinya adalah bahwa unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan iman kristiani haruslah dihindari. Dengan demikian pada dasarnya perayaan perkawinan kristiani adalah sebuah perayaan pastoral.

Tata Perayaan Perkawinan yang aktual berlaku, menggambarkan 'program ritual' yang merupakan hasil refleksi dan studi yang mendalam dalam kurun waktu yang tidak pendek. Ini adalah hasil dari sebuah proses transformasi dari bentuk perkawinan pada tataran praktis-keseharian menjadi sebuah bentuk perayaan ritual-religius. Hal itu berarti, dalam perayaan liturgis, hidup perkawinan dirayakan dalam terang iman untuk selanjutnya dipraktekkan dalam hidup harian sebagai orang kristiani.

Kesenjangan antara fakta keseharian dan fakta ritual, menyebabkan Liturgi Perkawinan hadir sebagai sesuatu yang ‘asing’. Karena itu, melalui elemen-elemen ritual, Liturgi Perkawinan harus mampu menjelaskan dirinya selama perayaan berlangsung.

Agar menjadi sebuah perayaan yang hidup dan penuh makna, Liturgi Perkawinan tidak dapat hanya mengandalkan sifat kateketis yang berfungsi selama berlangsungnya sebuah perayaan. Diperlukan tindakan-tindakan pastoral lain di luar ‘momen perayaan’. Tindakan-tindakan pastoral sebelum dan sesudah perayaan perkawinan merupakan usaha lebih konkrit untuk menyokong ‘transformasi’ dari praktek ritual ke praktek eklesial dari sebuah perkawinan. Liturgi Perkawinan secara mutlak membutuhkan pastoral liturgis semacam ini.

Akhirnya perlu ditegaskan kembali bahwa kunci hermeunetis dalam seluruh proses pembentukan, pengembangan dan perayaan ritus perkawinan adalah *iman kristiani* kita. Jika dihubungkan dengan Tata Perayaan Perkawinan yang kita miliki, maka muncul pertanyaan: “Jika dikatakan demikian, mengapa dalam Tata Perayaan Perkawinan, unsur *credo* menjadi relatif, bahkan ditiadakan? Bagaimana kita berkatekese tentang hal ini? Mungkin kita hanya bisa menjawab, “proses penyesuaian masih berlanjut.”

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sumber Liturgis

Castellanus, Albertus. *Liber sacerdotalis ad sacerdotum parrocchialium commodum collectus auctoritate Leonis X approbatus, Venetiis 1523*, lembar 34 - 38.

Deshusses, J. (ed.). *Le Sacramentaire Grégorien*. Fribourg: Spicilegium Friburgense, 1979), 308 – 311.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Tata Perayaan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 2011.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitum S. Pii V Pontificis Maximi. Editio Typica iterum Impressa. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1921.

Mohlberg L. C. (ed.). *Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni Circuli*. Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes IV. Casa Editrice Herder 1981, 208 – 210.

_____. *Sacramentarium Veronense*. Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes I. Roma: Herder Editrice e Libreria, 1994, 139 – 140.

Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Renovatum Auctoritate Pauli PP. VI Editum Ioannis Pauli II Cura Recognitum, Ordo Celebrandi Matrimonium. Editio Typica Altera. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991.

Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum, Ordo Celebrandi Matrimonium. Editio Typica. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1969.

2. Dokuman Magisterial/Yudisial/Pastoral

Konferensi Waligereja Indonesia, (ed). *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

_____, (ed). “Sacrosanctum Concilium.” Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 2002.

_____. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.

3. Studi

Aldazábal, J., *Pastorale*. Dalam *Dizionario Sintetico di Liturgia*. Diedit oleh José, Aldazabál. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001, 326-327.

- Augé, M., *Liturgia. Storia, Celebrazione, Teología, Spiritualità*. Milano: Edizioni San Paolo, 2003.
- Colombo, G., "Matrimonio." Dalam *Nuovo dizionario di Liturgia*. Dedit oleh D. Sartore – A.M. Milano: Triacca, Edizioni San Paolo, 2001, 1150 - 1163.
- Dacquino, Pietro, *Storia del Matrimonio Cristiano Alla Luce della Bibbia*. Torino: Editrice Elle Di Ci, 1984.
- Guardini, Romano, *Formazione Liturgica*. Brescia: Editrice Morcelliana, 2008.
- Nocent, A., "Il matrimonio Cristiano." Dalam *Anamnesis III/1*. Genova: Casa Editrice Marietti, 1989, 303 – 333.
- Sartore, D., "Liturgia e Pastorale." Dalam *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia. Vol. II. Liturgia fondamentale*. Dedit oleh A. J. Chupungco. Casale Monferrato 1998, 83 – 116.
- Schillebeeckx, E., *Il matrimonio: Realtà Terrena e Mistero di Salvezza*. Roma: Edizioni Paoline, 1971.
- Torre, L.D., "Pastorale Liturgica." Dalam *Nuovo Dizionario di Liturgia*. Dedit oleh D. Sartore – A.M. Triacca. Milan: Edizioni San Paolo, Milan 2001, 1450 – 1470.